

**PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – KABUPATEN CIANJUR
2024**
PUTUSAN NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.15/III/2024, 37 HLM
**PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum atas Laporan dari Yana Nurzaman atas tindakan Terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dan Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet. Pelapor menemukan adanya perubahan angka perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Cianjur 3 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Cianjur, yakni:
- Perolehan suara PAN Dapil 3 berkurang dari 553 menjadi 497 suara, atau berkurang sebanyak 56 suara;
 - Perolehan suara calon Saeful Anwar (Dapil 3 nomor urut 1) berkurang dari 363 menjadi 324 suara, atau berkurang 39 suara;
 - Perolehan suara calon Cahya Ibrahim (Dapil 3 nomor urut 4) bertambah sebanyak 95 suara, yang berasal dari PAN Dapil 3 sebanyak 56 suara dan dari calon Saeful Anwar (Dapil 3 nomor urut 4) sebanyak 39 suara.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- : Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.15/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 ini pada pokoknya melaporkan tindakan Terlapor terkait adanya perubahan angka perolehan suara pada perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Pemilihan Cianjur 3 dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan 3 dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 49, Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur memutuskan : 1) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan 2) Memberikan teguran kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dan diucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024.